



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 24/PID.SUS/TPK/2016/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI KURAESIN, ST**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur, tgl. Lahir : 46 Tahun / 28Oktober 1968.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Jln. Jurang Gg. M.Uar No.536A/181, RT.003, RW. 004  
Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (*Freelance* Tenaga Ahli Planologi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;

Halaman. 1 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016.
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016.
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung R I, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
13. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung R I sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. AGUNG WIRA DHARMA, SH** dan **ABDULLAH SIREGAR, SH** Advokat yang berkantor di Advokat and Legal Consultant Office “ **M. AGUNG WIRA DHARMA, SH** dan **NASRUL AFPANDI, SH & Associates,**” beralamat di Jalan Adisucipto No. 26 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa No. 02/AN&A/SK-Pid/XI/2015, tanggal 2 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 November 2015 Nomor Reg. 601/SK/XI/2015.

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor. 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Tpg tanggal 22 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara PDS-06/TRP/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa telah didakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

Halaman. 2 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## K E S A T U

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEWI KURAESIN, ST** bersama-sama dengan saksi **RAJA ISHAK, SH., M.Si**, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor No.30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Anambas tahun 2012, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, Jln. Batu Brapit. Gg. Bawal NO. 20 Tarempa Kab. Anambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan “**Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas**” yang bersumber dari APBD yaitu DPA No.2.04.2.04.01.16.16.5.2 Tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Halaman. 3 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu : (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi : a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

Halaman. 4 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I/;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. menetapkan:
    - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, menetapkan ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dengan jumlah total Rp 436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku pengguna anggaran.
- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis Barang/Jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden

Halaman. 5 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : c. menetapkan PPK;
- Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak.

- Bahwa pada awalnya proses Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : "Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", diumumkan di LPSE melalui Website Lpse.anambaskab.go.id mulai tanggal 19 April 2012 s/d 25 April 2012.

- Bahwa melihat pengumuman tersebut terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa konsultansi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan.

- Bahwa dalam Dokumen Lelang / KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan "Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut :

- Terdakwa DEWI KURAESIN, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;
  - 1 Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 2 Yuyun Endah Dewi R, ST : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 3 Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata,
  - 4 Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri,

Halaman. 6 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;

- |    |                             |   |                          |
|----|-----------------------------|---|--------------------------|
| 5  | Aditya Perkasa,ST,MT        | : | Team Leader,             |
| 6  | Ir. Opi Kurniasari,MT       | : | Ahli Lingkungan,         |
| 7  | Drs.Maman Suratman,M.Si     | : | Ahli Sosial Budaya,      |
| 8  | Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos | : | Ahli Sosial Budaya,      |
| 9  | Pringgo Dwiyanoro           | : | Ahli Ekonomi,            |
| 10 | Budi Wicaksono,ST           | : | Ahli Oceanografi,        |
| 11 | Yayat Supriatna, ST         | : | Ahli Teknik Informatika, |
| 12 | Lili Sumarliah,SH           | : | Ahli Hukum Kelembagaan,  |

- Bahwa terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO menggunakan data tenaga - tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI dan PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA.

- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO meng-upload dokumen prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa.

- Bahwa dari 15 (lima belas) Calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia Jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor: 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 7 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor:07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 8 Mei 2012 yakni:

- 1 PT. Miranthi Konsultan Permai ;
- 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons
- 3 PT. Duta Consultan Engineering
- 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana
- 5 PT. Afisco
- 6 PT. Bumi Raya Konsultan
- 7 PT. Dwi Eltis Konsultan

- Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi

Halaman. 7 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor:07/ULP-PJK/BA.SEL-Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012.

- Bahwa selanjutnya karena Seleksi Gagal maka diumumkan kembali seleksi Pra Kualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE, untuk pelelangan tahap II (dua).
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan **PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI** dan **PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA**, sedangkan terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu ALHAS BASO UMAR alias SONNY dengan maksud meminjam perusahaan milik SONNY yaitu **PT. ARCAS INTI SARANA** dan **PT. ARIA RIPTA SARANA** milik Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. yang merupakan kakak SONY.
- Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA, kemudian terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO untuk membuat dokumen lelang tahap II (dua), selanjutnya terdakwa mendaftarkan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA dalam kegiatan lelang tahap II (dua).
- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia Jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang tahap II (dua) yaitu:
  - 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
  - 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
  - 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung;
  - 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  - 5 PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
  - 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO, selanjutnya terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu ;
  - a. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat "**RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)**", yang tidak

Halaman. 8 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah di tandatangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT.ARIA RIPTA SARANA.

b. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat ;

- “Usulan Teknis E.4. Keterlibatan Tenaga Ahli / Personil” dan “Daftar Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan”,
- “E.5. Tanggung Jawab Tenaga Ahli / Personil”
- “BAGIAN I, DAFTAR RIWAYAT HIDUP” (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopi surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena seluruhnya dipalsukan oleh terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA);

- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan terdakwa DEWI KURESIN, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga Ahli Utama yang akan mengerjakan pekerjaan “Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”, yaitu sebagai berikut :

- |    |                             |                             |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Aditya Perkasa,ST,MT        | : Team Leader,              |
| 2  | Ir. Arti Soepardi           | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 3  | Yuyun Endah DewiR,ST        | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 4  | Rina Maria Sulaiman,SST,Par | : Ahli Pariwisata,          |
| 5  | Ir. Opi Kurniasari,MT       | : Ahli Lingkungan,          |
| 6  | Drs.Maman Suratman,M.Si     | : Ahli Sosial Budaya,       |
| 7  | Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos | : Ahli Sosial Budaya,       |
| 8  | Pringgo Dwiyanoro           | : Ahli Ekonomi,             |
| 9  | Budi Wicaksono,ST           | : Ahli Oceanografi,         |
| 10 | Sri Sustariyah,ST,MT        | : Ahli Manajemen Industri,  |
| 11 | Yayat Supriatna, ST         | : Ahli Teknik Informatika,  |
| 12 | Lili Sumarliah,SH           | : Ahli Hukum Kelembagaan,   |

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.

- Bahwa kemudian POKJA pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu :
  1. PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
  2. PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
  3. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
  4. PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung
  5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran an. PT. ARIA RIPTA SARANA dan PT. ARCAS INTI SARANA yang telah direkayasa/dimanipulasi oleh terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas,
- Bahwa calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni :
  1. PT. Duta Consultant Engineering ;
  2. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara ;
  3. PT. Aria Ripta Sarana ;
  4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra.
- Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012, sebagai berikut :
  1. PT. Aria Ripta Sarana dengan Total bobot 67,68 (Pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar,MSi;
  2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan Total bobot 86,40 (Cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman,SH;
  3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (Cadangan 2) dengan Direktornya Ir.Alhas B.Umar;

Halaman. 10 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan Total bobot 80,61

(Cadangan 3) dengan Direkturnya Eman Yusuf, BE;

kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan **"Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas"**, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.092.465.000,-(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, bertindak selaku **Pengguna Anggaran**, namun bertanda tangan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**, sedangkan saksi Ir. MUCHDAR UMAR tercantum sebagai Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA (PT. ARS), namun saksi Ir. MUCHDAR UMAR tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut.
- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan **"Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas"**, adalah **Rp.1.092.465.000,-**(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,-(enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dengan jumlah total Rp.436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah **Rp.1.089.800.000,-**(satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai **Rp.1.092.465.000,-**(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai **Rp.1.089.800.000,-**(satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;

Halaman. 11 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



*"(5) HPS digunakan sebagai : b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran".*

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, telah mengarahkan terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa, agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut, sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal:

Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas), terdakwa DEWI KURAESIN, ST **hanya melibatkan saksi RINA MARIA SULAIMAN sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan**, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan Usulan Teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (Antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut ;

*"8. Personil kegiatan Untuk melaksanakan tujuan dimaksud, konsultan harus menyediakan personil yang memenuhi kegiatan, baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Kebutuhan minimum personil dalam kegiatan ini terdiri dari :*

a. Tenaga Ahli (Profesional Staff)

**1 Team Leader (1 orang)**

*Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang sarjana pengembangan wilayah yang memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki pengalaman minimum **10 (sepuluh)** tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/ pariwisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini ;*

Halaman. 12 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



**2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum **8 (delapan) tahun** dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**3 Ahli Pariwisata (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum **5 (lima) tahun**. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**4 Ahli Lingkungan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman Profesional dibidangnya minimum **5 (lima) tahun**. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru.

**5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilingkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**6 Ahli Ekonomi (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/ Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**7 Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru

**8 Ahli Manajemen Industri (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru

**9 Ahli Teknik Informatika (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

Halaman. 13 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru”.

- Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja An. saksi RINA MARIA SULAIMAN yang tercatat dalam Dokumen Teknis ternyata juga direkayasa atau dimanipulasi oleh terdakwa DEWI KURESIN, ST karena saksi RINA MARIA SULAIMAN tidak mempunyai Surat-surat Keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi RINA MARIA SULAIMAN pada daftar Riwayat Pekerjaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;
  - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
    - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
    - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan **“Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”**, kepada saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, Output/produk tersebut berupa ;
  - 1 Laporan Pendahuluan,
  - 2 Laporan Antara,
  - 3 Draft Laporan Akhir,
  - 4 Laporan Akhir & Executive summary,
  - 5 Soft file dan executive summary.
- Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari terdakwa namun saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. ARIA RIPTA SARANA di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG No. 000095615555 sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I 30 % : Rp.327.739.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,
- Termin II 40 % : Rp.436.986.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,
- Termin III 30 % : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp 285.976.763,- tertanggal 28 Desember 2012

- Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR selaku Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA, namun dibuatkan dan dipalsukan

oleh saksi BARRY NARWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. MUCHDAR UMAR dan stempel PT. ARIA RIPTA SARANA atas perintah dari saksi RAJA ISHAK, MSi, selaku atasan saksi BARRY NARWAN, SE berdasarkan permintaan terdakwa.

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut yang memerintahkan kepada saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpre 54 Tahun 2010, disebutkan :

- Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara di lingkungan Kab. Kepulauan Anambas, tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi RAJA ISHAK, MSi, digariskan secara tegas dalam poin berikut :

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;

6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, MSi, juga **tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang telah dibentuk terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata

Halaman. 15 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28/Disparbudpora/ SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima dan Pemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYA HANDOKO.

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;

- Pasal 18 ;

*(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Pasal 95 ;

*(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*

*(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*

*(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak".*

- Bahwa terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebagai Fee atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi RAJA ISHAK, MSi, telah memerintahkan saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran, berdasarkan permintaan terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT. ARIA RIPTA SARANA pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;

- Bahwa output/produk dari pekerjaan **"Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten**

Halaman. 16 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kepulauan Anambas**", berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive summary, Soft file dan executive summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli VENNI MEITARIA DETIAWATI, Sp.,M.Eng yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga Ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka Validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan terdakwa kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebesar Rp.368.000.000,-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi ANDI FITRIANTO (Surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak.
2. Transfer tanggal 6 Desember 2012 ke Rek. BNI An.RAJA ISHAK sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
3. Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rek BNI An. ROI (staf Raja Ishak) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
4. Dititipkan kepada Sdr. DAYAT (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
5. Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening An. RAJA ISHAK sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
6. Belikan 2 (dua) buah HP (BB Dakota dan I Phone ) seharga Rp,12.000.000,-(dua belas juta rupiah) Pajak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) ;  
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132, ayat (1) Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi RAJA ISHAK, MSi, telah memperkaya terdakwa dan memperkaya saksi RAJA ISHAK, MSi, sebesar Rp.368.000.000,-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dimana perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kepulauan Anambas sebesar Rp.1.092.465.000,-(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEWI KURAESIN, ST** bersama-sama dengan saksi **RAJA ISHAK, SH., M.Si**, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor No.30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Anambas tahun 2012, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, Jln. Batu Brapit. Gg. Bawal NO. 20 Tarempa Kab. Anambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Halaman. 18 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan “Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas” yang bersumber dari APBD yaitu DPA No.2.04.2.04.01.16.16.5.2 Tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu : *(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi : a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut:
  - 1 Menyusun RKA-SKPD;
  - 2 Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 3 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 4 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 5 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Halaman. 19 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menandatangani Surat Perintah Membayar;
- 7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 8 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 9 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 10 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 11 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- 12 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;

*(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:*

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
  - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman. 20 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, menetapkan ;
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dengan jumlah total Rp 436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku pengguna anggaran.
- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis Barang/Jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : c. menetapkan PPK;
  - Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak.
- Bahwa pada awalnya proses Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : "Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", diumumkan di LPSE melalui Website [lpse.anambaskab.go.id](http://lpse.anambaskab.go.id) mulai tanggal 19 April 2012 s/d 25 April 2012.
- Bahwa melihat pengumuman tersebut terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa

Halaman. 21 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultansi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan.

- Bahwa dalam Dokumen Lelang / KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan "Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut :

- Terdakwa DEWI KURAESIN, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;
  - 1 Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 2 Yuyun Endah Dewi R, ST : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 3 Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata,
  - 4 Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri,
- Saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;
  - 5 Aditya Perkasa, ST, MT : Team Leader,
  - 6 Ir. Opi Kurniasari, MT : Ahli Lingkungan,
  - 7 Drs. Maman Suratman, M. Si : Ahli Sosial Budaya,
  - 8 Rahayu Sri Nurhayati, S. Sos : Ahli Sosial Budaya,
  - 9 Pringgo Dwiyanoro : Ahli Ekonomi,
  - 10 Budi Wicaksono, ST : Ahli Oceanografi,
  - 11 Yayat Supriatna, ST : Ahli Teknik Informatika,
  - 12 Lili Sumarliah, SH : Ahli Hukum Kelembagaan,

- Bahwa terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO menggunakan data tenaga - tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI dan PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA.

- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO meng-upload dokumen

Halaman. 22 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa.

- Bahwa dari 15 (lima belas) Calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia Jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor: 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 7 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor:07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 8 Mei 2012 yakni:
  - 1 PT. Miranthi Konsultan Permai ;
  - 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons
  - 3 PT. Duta Consultan Engineering
  - 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana
  - 5 PT. Afisco
  - 6 PT. Bumi Raya Konsultan
  - 7 PT. Dwi Eltis Konsultan
- Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor:07/ULP-PJK/BA.SEL-Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012.
- Bahwa selanjutnya karena Seleksi Gagal maka diumumkan kembali seleksi Pra Kualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE, untuk pelelangan tahap II (dua).
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI dan PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA, sedangkan terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu ALHAS BASO UMAR alias SONNY dengan maksud meminjam perusahaan milik SONNY yaitu PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA milik Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. yang merupakan kakak SONY.
- Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA, kemudian terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO untuk membuat dokumen lelang tahap II (dua), selanjutnya terdakwa mendaftarkan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA dalam kegiatan lelang tahap II (dua).

Halaman. 23 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia Jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang tahap II (dua) yaitu:
  - 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
  - 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
  - 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung;
  - 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  - 5 PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
  - 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO, selanjutnya terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu ;
  - a. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat **"RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)**, yang tidak pernah di tandatangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT.ARIA RIPTA SARANA.
  - b. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat ;
    - "Usulan Teknis E.4. Keterlibatan Tenaga Ahli / Personil" dan "Daftar Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan",
    - "E.5. Tanggung Jawab Tenaga Ahli / Personil"
    - "BAGIAN I, DAFTAR RIWAYAT HIDUP" (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopi surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena seluruhnya dipalsukan oleh terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA);
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan terdakwa DEWI KURESIN, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga Ahli Utama yang akan

Halaman. 24 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan “Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”, yaitu sebagai berikut :

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Aditya Perkasa,ST,MT        | : Team Leader,              |
| 2 Ir. Arti Soepardi           | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 3 Yuyun Endah DewiR,ST        | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 4 Rina Maria Sulaiman,SST,Par | : Ahli Pariwisata,          |
| 5 Ir. Opi Kurniasari,MT       | : Ahli Lingkungan,          |
| 6 Drs.Maman Suratman,M.Si     | : Ahli Sosial Budaya,       |
| 7 Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos | : Ahli Sosial Budaya,       |
| 8 Pringgo Dwiyanoro           | : Ahli Ekonomi,             |
| 9 Budi Wicaksono,ST           | : Ahli Oceanografi,         |
| 10 Sri Sustariyah,ST,MT       | : Ahli Manajemen Industri,  |
| 11 Yayat Supriatna, ST        | : Ahli Teknik Informatika,  |
| 12 Lili Sumarliah,SH          | : Ahli Hukum Kelembagaan,   |

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.

- Bahwa kemudian POKJA pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu :

1. PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
2. PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
3. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
4. PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung
5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung

- Bahwa dokumen-dokumen penawaran an. PT. ARIA RIPTA SARANA dan PT. ARCAS INTI SARANA yang telah direkayasa/dimanipulasi

Halaman. 25 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas,

- Bahwa calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni :

1. PT. Duta Consultant Engineering ;
2. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara ;
3. PT. Aria Ripta Sarana ;
4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra.

- Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012, sebagai berikut :

1. PT. Aria Ripta Sarana dengan Total bobot 67,68 (Pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar,MSi;
2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan Total bobot 86,40 (Cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman,SH;
3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (Cadangan 2) dengan Direktornya Ir.Alhas B.Umar;
4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan Total bobot 80,61 (Cadangan 3) dengan Direktornya Eman Yusuf, BE;

kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor:17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan **"Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas"**, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.092.465.000,-(satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, bertindak selaku **Pengguna Anggaran**, namun bertanda tangan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**, sedangkan saksi Ir. MUCHDAR UMAR tercantum sebagai Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA (PT.

Halaman. 26 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARS), namun saksi Ir. MUCHDAR UMAR tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut.

- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan "*Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas*", adalah **Rp.1.092.465.000,-**(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,-(enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dengan jumlah total Rp.436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah **Rp.1.089.800.000,-**(satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai **Rp.1.092.465.000,-**(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai **Rp.1.089.800.000,-**(satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;  
"(5) HPS digunakan sebagai : b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran".
- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, telah mengarahkan terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa, agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut, sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal :

Halaman. 27 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas), terdakwa DEWI KURAESIN, ST **hanya melibatkan saksi RINA MARIA SULAIMAN sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan**, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan Usulan Teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (Antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut ;

## **"8. Personil kegiatan**

*Untuk melaksanakan tujuan dimaksud, konsultan harus menyediakan personil ya baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan personil dalam kegiatan ini terdiri dari :*

### **a. Tenaga Ahli (Profesional Staff)**

#### **1 Team Leader (1 orang)**

*Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang sarjana pengembangan wilayah yang memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki pengalaman minimum **10 (sepuluh)** tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/ pariwisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini ;*

#### **2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang)**

*Adalah sekurang-kurangnya sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum **8 (delapan)** tahun dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;*

#### **3 Ahli Pariwisata (1 orang)**

*Adalah sekurang-kurangnya sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum **5 (lima)** tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;*

#### **4 Ahli Lingkungan (1 orang)**

*Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman Profesional dibidangnya minimum **5 (lima)** tahun. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru.*

#### **5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang)**

Halaman. 28 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilingkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**6Ahli Ekonomi (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/ Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**7Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru

**8Ahli Manajemen Industri (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru

**9Ahli Teknik Informatika (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru".

- Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja An. saksi RINA MARIA SULAIMAN yang tercatat dalam Dokumen Teknis ternyata juga direkayasa atau dimanipulasi oleh terdakwa DEWI KURESIN, ST karena saksi RINA MARIA SULAIMAN tidak mempunyai Surat-surat Keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi RINA MARIA SULAIMAN pada daftar Riwayat Pekerjaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;



(1) *Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*

e. *tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;*

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan **"Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas"**, kepada saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, Output/produk tersebut berupa ;

- 1 Laporan Pendahuluan,
- 2 Laporan Antara,
- 3 Draft Laporan Akhir,
- 4 Laporan Akhir & Executive summary,
- 5 Soft file dan executive summary.

- Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari terdakwa namun saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. ARIA RIPTA SARANA di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG No. 000095615555 sebagai berikut ;

- Termin I 30 % : Rp.327.739.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,
- Termin II 40 % : Rp.436.986.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,
- Termin III 30 % : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp 285.976.763,- tertanggal 28 Desember 2012

- Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR selaku

Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA, namun dibuatkan dan dipalsukan oleh saksi BARRY NARWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. MUCHDAR UMAR

Halaman. 30 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stempel PT. ARIA RIPTA SARANA atas perintah dari saksi RAJA ISHAK, MSi, selaku atasan saksi BARRY NARWAN, SE berdasarkan permintaan terdakwa.

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut yang memerintahkan kepada saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpre 54 Tahun 2010, disebutkan :

- Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara di lingkungan Kab. Kepulauan Anambas, tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi RAJA ISHAK, MSi, digariskan secara tegas dalam poin berikut :

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;

6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, MSi, juga **tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang telah dibentuk terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata No.28/Disparbudpora/ SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima dan Pemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYA HANDOKO.

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;

- Pasal 18 ;

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Halaman. 31 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Pasal 95 ;

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.

- Bahwa terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebagai Fee atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi RAJA ISHAK, MSi, telah memerintahkan saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran, berdasarkan permintaan terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT. ARIA RIPTA SARANA pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;

- Bahwa output/produk dari pekerjaan **“Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”**, berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive summary, Soft file dan executive summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli VENNI MEITARIA DETIAWATI, Sp.,M.Eng yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga Ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka Validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan terdakwa kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebesar Rp.368.000.000,-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

1 Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi ANDI FITRIANTO (Surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Transfer tanggal 6 Desember 2012 ke Rek. BNI An.RAJA ISHAK sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- 3 Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rek BNI An. ROI (staf Raja Ishak) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- 4 Dititipkan kepada Sdr. DAYAT (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- 5 Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening An. RAJA ISHAK sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- 6 Belikan 2 (dua) buah HP (BB Dakota dan I Phone ) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) Pajak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) ;

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 132 ;

Ayat (1) : Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Ayat(2): Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan atau jabatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Pengguna Anggaran, telah menguntungkan terdakwa, dan menguntungkan saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, sebesar ± Rp.368.000.000,-,

dimana perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kepulauan Anambas sebesar

Halaman. 33 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.092.465.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEWI KURAESIN, ST**, pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi **RAJA ISHAK, SH., M.Si**, Jln. Batu Brapit. Gg. Bawal NO. 20 Tarempa Kab. Anambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memberi hadiah atau janji kepada saksi **RAJA ISHAK, SH., M.Si**, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor No.30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Anambas tahun 2012, dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan “Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan

Halaman. 34 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas" yang bersumber dari APBD yaitu DPA No.2.04.2.04.01.16.16.5.2 Tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu : *(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi : a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut;
  - 1 Menyusun RKA-SKPD;
  - 2 Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 3 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 4 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 5 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 6 Menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - 7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - 8 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - 9 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - 10 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 11 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  - 12 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Halaman. 35 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;  
(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. menetapkan:
    - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, menetapkan ;
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) dengan jumlah total Rp 436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi RAJA ISHAK, SH.,

M.Si, selaku pengguna anggaran.

- Bahwa saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis Barang/Jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : c. menetapkan PPK;
  - Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak.
- Bahwa pada awalnya proses Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : "Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", diumumkan di LPSE melalui Website [lpse.anambaskab.go.id](http://lpse.anambaskab.go.id) mulai tanggal 19 April 2012 s/d 25 April 2012.
- Bahwa melihat pengumuman tersebut terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa konsultansi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan.
- Bahwa dalam Dokumen Lelang / KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan "Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICAKSONO mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli

Halaman. 37 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut :

- Terdakwa DEWI KURAESIN, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;
  - 1 Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 2 Yuyun Endah Dewi R, ST : Ahli Perencanaan Wilayah,
  - 3 Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata,
  - 4 Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri,
- Saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama ;
  - 5 Aditya Perkasa, ST, MT : Team Leader,
  - 6 Ir. Opi Kurniasari, MT : Ahli Lingkungan,
  - 7 Drs. Maman Suratman, M. Si : Ahli Sosial Budaya,
  - 8 Rahayu Sri Nurhayati, S. Sos : Ahli Sosial Budaya,
  - 9 Pringgo Dwiyanoro : Ahli Ekonomi,
  - 10 Budi Wicaksono, ST : Ahli Oceanografi,
  - 11 Yayat Supriatna, ST : Ahli Teknik Informatika,
  - 12 Lili Sumarliah, SH : Ahli Hukum Kelembagaan,
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO menggunakan data tenaga - tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI dan PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA.
- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka terdakwa dan saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO meng-upload dokumen prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa.
- Bahwa dari 15 (lima belas) Calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia Jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor: 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 7 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor: 07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 8 Mei 2012 yakni:
  - 1 PT. Miranthi Konsultan Permai ;
  - 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons
  - 3 PT. Duta Consultan Engineering

Halaman. 38 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana
- 5 PT. Afisco
- 6 PT. Bumi Raya Konsultan
- 7 PT. Dwi Eltis Konsultan

- Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor:07/ULP-PJK/BA.SEL-

Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012.

- Bahwa selanjutnya karena Seleksi Gagal maka diumumkan kembali seleksi Pra Kualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE, untuk pelelangan tahap II (dua).
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan **PT. MIRANTI KONSULTAN PERMAI** dan **PT. DAYA CIPTA DIAN RANCANA**, sedangkan terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu ALHAS BASO UMAR alias SONNY dengan maksud meminjam perusahaan milik SONNY yaitu **PT. ARCAS INTI SARANA** dan **PT. ARIA RIPTA SARANA** milik Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. yang merupakan kakak SONY.
- Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA, kemudian terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO untuk membuat dokumen lelang tahap II (dua), selanjutnya terdakwa mendaftarkan PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA dalam kegiatan lelang tahap II (dua).
- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia Jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang tahap II (dua) yaitu:
  - 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
  - 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
  - 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung;
  - 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  - 5 PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
  - 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung;

Halaman. 39 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi ARIEF TEGUH WICHAKSONO, selanjutnya terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. ARCAS INTI SARANA dan PT. ARIA RIPTA SARANA guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu ;
- a. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat **"RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)**, yang tidak pernah di tandatangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT.ARIA RIPTA SARANA.
- b. Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat ;
- "Usulan Teknis E.4. Keterlibatan Tenaga Ahli / Personil" dan "Daftar Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan",
  - "E.5. Tanggung Jawab Tenaga Ahli / Personil"
  - "BAGIAN I, DAFTAR RIWAYAT HIDUP" (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopi surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena seluruhnya dipalsukan oleh terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si. Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA);
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan terdakwa DEWI KURESIN, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga Ahli Utama yang akan mengerjakan pekerjaan "Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas", yaitu sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Aditya Perkasa,ST,MT       | : Team Leader,              |
| 2Ir. Arti Soepardi           | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 3Yuyun Endah DewiR,ST        | : Ahli Perencanaan Wilayah, |
| 4Rina Maria Sulaiman,SST,Par | : Ahli Pariwisata,          |
| 5Ir. Opi Kurniasari,MT       | : Ahli Lingkungan,          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6 Drs.Maman Suratman,M.Si     | : Ahli Sosial Budaya,      |
| 7 Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos | : Ahli Sosial Budaya,      |
| 8 Pringgo Dwiyanoro           | : Ahli Ekonomi,            |
| 9 Budi Wicaksono, ST          | : Ahli Oceanografi,        |
| 10 Sri Sustariyah, ST, MT     | : Ahli Manajemen Industri, |
| 11 Yayat Supriatna, ST        | : Ahli Teknik Informatika, |
| 12 Lili Sumarliah, SH         | : Ahli Hukum Kelembagaan,  |

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultansi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.

- Bahwa kemudian POKJA pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu :

1. PT. Duta Consultant Engineering di Jl. Dahlia Gg. Jati No.6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
2. PT. Hegar Daya di Jl. Taman Saturnus I No.9 Bandung ;
3. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara No.2 Arca Manik Bandung.
4. PT. Aria Ripta Sarana di Jl. Tanjung Sari Raya No.21 Antapani Bandung
5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jl Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jl. Desa No.26/137 A Kircon Bandung

- Bahwa dokumen-dokumen penawaran an. PT. ARIA RIPTA SARANA dan PT. ARCAS INTI SARANA yang telah direkayasa/dimanipulasi oleh terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas,

- Bahwa calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni :

1. PT. Duta Consultant Engineering ;
2. PT. Arcas Inti Sarana di Jl. Dirgantara ;
3. PT. Aria Ripta Sarana ;
4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra.

- Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang

Halaman. 41 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 7 Agustus 2012, sebagai berikut :

1. PT. Aria Ripta Sarana dengan Total bobot 67,68 (Pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar,MSi;
2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan Total bobot 86,40 (Cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman,SH;
3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (Cadangan 2) dengan Direktornya Ir.Alhas B.Umar;
4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan Total bobot 80,61 (Cadangan 3) dengan Direktornya Eman Yusuf, BE;

kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor:17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan "**Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas**", dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.092.465.000,-(satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, bertindak selaku **Pengguna Anggaran**, namun bertanda tangan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**, sedangkan saksi Ir. MUCHDAR UMAR tercantum sebagai Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA (PT. ARS), namun saksi Ir. MUCHDAR UMAR tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut.

- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan "**Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas**", adalah **Rp.1.092.465.000,-**(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dengan jumlah total Rp.653.600.000,-(enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reumbersable Cost*) dengan jumlah total Rp.436.200.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu

Halaman. 42 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah **Rp.1.089.800.000,-** (satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai **Rp.1.092.465.000,-** (satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai **Rp.1.089.800.000,-** (satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan ;

*"(5) HPS digunakan sebagai : b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran".*

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, telah mengarahkan terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa, agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut, sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 081-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas), terdakwa DEWI KURAESIN, ST hanya melibatkan saksi RINA MARIA SULAIMAN sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan Usulan Teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (Antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut ;

*"8. Personil kegiatan*

## **1 Team Leader (1 orang)**

*Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang sarjana pengembangan wilayah yang memiliki pengalaman di bidang*

Halaman. 43 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





kepariwisataan lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki pengalaman minimum **10 (sepuluh)** tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/ parawisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini ;

**2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum **8 (delapan)** tahun dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**3 Ahli Pariwisata (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum **5 (lima)** tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**4 Ahli Lingkungan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman Profesional dibidangnya minimum **5 (lima)** tahun. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru.

**5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**6 Ahli Ekonomi (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/ Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**7 Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru

**8 Ahli Manajemen Industri (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru



**9 Ahli Teknik Informatika (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru ;

**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang)**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru”.

- Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja An. saksi RINA MARIA SULAIMAN yang tercatat dalam Dokumen Teknis ternyata juga direkayasa atau dimanipulasi oleh terdakwa DEWI KURESIN, ST karena saksi RINA MARIA SULAIMAN tidak mempunyai Surat-surat Keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi RINA MARIA SULAIMAN pada daftar Riwayat Pekerjaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;  
(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan “Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”, kepada saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan saksi RAJA ISHAK, SH, MSi, Output/produk tersebut berupa ;
  - 1 Laporan Pendahuluan,
  - 2 Laporan Antara,
  - 3 Draft Laporan Akhir,
  - 4 Laporan Akhir & Executive summary,
  - 5 Soft file dan executive summary.
- Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari terdakwa namun saksi RAJA ISHAK, SH, MSi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. ARIA RIPTA SARANA di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG No. 000095615555 sebagai berikut ;

- Termin I 30 % : Rp.327.739.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,
- Termin II 40 % : Rp.436.986.000,- setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,
- Termin III 30 % : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp 285.976.763,- tertanggal 28 Desember 2012

- Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. MUCHDAR UMAR selaku

Direktur Utama PT. ARIA RIPTA SARANA, namun dibuatkan dan dipalsukan oleh saksi BARRY NARWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. MUCHDAR UMAR dan stempel PT. ARIA RIPTA SARANA atas perintah dari saksi RAJA ISHAK, MSi, selaku atasan saksi BARRY NARWAN, SE berdasarkan permintaan terdakwa.

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut yang memerintahkan kepada saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpre 54 Tahun 2010, disebutkan :

- Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : g. mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Pasal 11 : (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara di lingkungan Kab. Kepulauan Anambas, tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi RAJA ISHAK, MSi, digariskan secara tegas dalam poin berikut :

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

Halaman. 46 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, MSi, juga tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentuk terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata No.28/Disparbudpora/ SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima dan Pemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYA HANDOKO.
- Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;
  - Pasal 18 ;
    - (5) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*
      - a. *melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*
      - b. *menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
      - c. *membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*
  - Pasal 95 ;
    - (2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
    - (3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
    - (4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak".*
- Bahwa terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebagai Fee atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi RAJA ISHAK, MSi, telah memerintahkan saksi BARRY NARWAN, SE, untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran, berdasarkan permintaan terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. MUCHDAR UMAR, M.Si selaku pemilik/Direktur PT. ARIA RIPTA

Halaman. 47 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;

- Bahwa output/produk dari pekerjaan **“Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”**, berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive summary, Soft file dan executive summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli VENNI MEITARIA DETIAWATI, Sp.,M.Eng yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga Ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka Validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan terdakwa kepada saksi RAJA ISHAK, MSi, sebesar Rp.368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
  - 1 Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi ANDI FITRIANTO (Surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak.
  - 2 Transfer tanggal 6 Desember 2012 ke Rek. BNI An.RAJA ISHAK sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
  - 3 Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rek BNI An. ROI (staf Raja Ishak) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
  - 4 Dtitipkan kepada Sdr. DAYAT (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
  - 5 Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening An. RAJA ISHAK sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
  - 6 Belikan 2 (dua) buah HP (BB Dakota dan I Phone ) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) Pajak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - Pasal 4 ayat (1) ;

Halaman. 48 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

▪ Pasal 132 ,

Ayat (1) : Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Ayat(2) : Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa hadiah berupa uang dan barang dengan nilai total sebesar Rp.368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan terdakwa selaku yang mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Anambas pada dinas Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga tahun anggaran 2012 kepada saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, atau karena ada hubungan dengan jabatan saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2012, bahwa Saksi RAJA ISHAK, SH., M.Si, sudah mengembalikan pemberian hadiah tersebut sebesar Rp.368.000.000,-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Nota Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-06/TAREMPA/10/2015 tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DEWI KURAESIN,ST bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman. 49 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa DEWI KURAESIN,ST selama 3 (tiga ) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana denda atas nama terdakwa DEWI KURAESIN,ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Uang Pengganti :

Uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.1.092.465.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah dibayarkan pajak pph dan ppn sebesar Rp.139.192.037,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah), telah dibayarkan kepada negara sebesar Rp.368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang disita dari saksi RAJA ISHAK, SH., MSi, telah dibayarkan kepada negara sebesar Rp. 47.663.600,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang disita dari saksi MUCHDAR UMAR (Direktur PT. Arya Ripta Sarana), telah dibayarkan kepada negara sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang disita dari saksi BARRY NARWAN,SE. Dengan demikian setelah pengurangan tersebut terdapat sisa kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum dibayarkan sebesar Rp.524.609.363,- (lima ratus juta dua puluh empat juta enam ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibebankan kepada terdakwa DEWI KURAESIN, ST, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.

Halaman. 50 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS tanggal 17 September 2013 Judul Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 327.739.500,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.
- 3) Surat pernyataan tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 5) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12.
- 6) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 7) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 8) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 9) SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 327.739.500,- untuk keperluan : Pembayaran Termijn 30% belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 10) SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Halaman. 51 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 12) SPM-LS nomor SPM : 145/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 13) Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku penyedia dari PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora.
- 14) Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur utama PT. Aria Ripta Sarana.
- 15) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon nomor nasabah : 0000174403 periode 01 - 30 April 2012.
- 16) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 119.069.930,-.
- 17) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 327.739.000,-.
- 18) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 178.875.067.50,-.
- 19) Surat nomor : 047/SPPBJ-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 20) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 21) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 22) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman. 52 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 24) Berita Acara Pembayaran Lunas nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 25) Resume Kontrak tanggal 31 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri., S.Sos selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 26) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 27) Surat nomor : 180-ARS/srt-termijn-1/IX/2102 tanggal 3 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana.
- 28) Berita Acara pembayaran nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 29) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor 001/ 2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 30) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 31) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 32) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 33) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.

Halaman. 53 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 35) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 36) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 37) Lampiran SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 38) Dokumen Pelaksana Anggara Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan.
- 39) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 204/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 28 November 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.
- 40) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS Judul Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 436.986.000,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.
- 41) Surat pernyataan tanggal 17 November 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 42) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 43) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12.
- 44) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 45) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE

Halaman. 54 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 46) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 47) SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 436.986.000,- untuk keperluan :  
Pembayaran Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata (pembayaran termin II) ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 48) SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 49) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 50) SPM-LS nomor SPM : 204/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 51) Berita Acara Pembayaran nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 9 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 53) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.



- 54) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 55) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 56) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 57) Surat nomor : 220-ARS/srt-termijn-2/XI/2102 tanggal 12 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana.
- 58) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 764.725.000,-.
- 59) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 277.829.905,-.
- 60) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 417.375.067.50,-.
- 61) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 158.759.975,-.
- 62) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 238.500.000,-.
- 63) Rincian Penawaran Biaya dengan jumlah Rp. 436.986.000,-.
- 64) Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Aria Ripta Sarana : 01.731.887.4.441.000.
- 65) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon nomor nasabah : 0000174403 periode 01 - 30 April 2012.
- 66) Buku cek A/C nomor : 000095615555 seri nomor : D1 223676.
- 67) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 68) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 69) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012.

Halaman. 56 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 71) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 72) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 73) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 74) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 75) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 76) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 77) Dokumen Pelaksana Anggara Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan.
- 78) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.
- 79) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS Judul Program : Belanja Langsung, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 327.739.500,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.
- 80) Surat pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 81) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Halaman. 57 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12.
- 83) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 84) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 85) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 86) SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 327.739.000,- untuk keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 87) SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 88) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 89) SPM-LS nomor SPM : 287/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 90) Resume Kontrak tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 91) Berita Acara pembayaran nomor : 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir.

Halaman. 58 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 92) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 93) Berita Acara Pembayaran nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 94) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 95) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 96) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 97) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 98) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 1.092.465.000,-.
- 99) Rincain Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 596.250.000,-
- 100) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 396.900.000,-
- 101) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 327.739.400,-.
- 102) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 119.069.930,-.
- 103) Rincain Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 178.875.067.50,-.
- 104) Surat nomor : 208-ARS/srt-termijn-1/XII/2102 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;

Halaman. 59 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 106) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 006/2.04.1.1/P- SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 107) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 108) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 109) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 110) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 111) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 112) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 113) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 114) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 115) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 116) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 12

Halaman. 60 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan;

- 117) Asli Eksekutive Summary Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012;
- 118) Asli Laporan Pendahuluan Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 119) Asli Laporan Antara Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 120) Asli Laporan Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 121) Asli Laporan Draft Final Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 122) Compact Disc Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012;
- 123) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 047.1/Kontrak Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana

Disita dari : **Ir. IWAN KURNIAWAN**, (Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas) Alamat : Jl. Sei Jang Komp. Palem Mas Blok H No.06 RT.005 RW.001 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;

- 124) Uang tunai sebesar Rp. 47.663.600,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Disita dari : **MUCHDAR UMAR**, (Direktur PT. Arya Ripta Sarana) Alamat : Jl. Layar No.5 RT.001 RW.001 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

- 125) Uang tunai sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Disita dari : **RAJA ISHAK, SH., MSi,**

- 126) Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Disita dari : **DEWI KURAESIN, ST,;**

**Dilampirkan dalam perkara atas nama Raja Ishak;**

Halaman. 61 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 22 Maret 2016 Nomor 33/Pid.Sus-Tpkr/2015/PN.Tpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI KURAESIN, ST** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 524.609.363,- (Lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.
  - 2) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS tanggal 17 September 2013 Judul Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 327.739.500,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.
  - 3) Surat pernyataan tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Halaman. 62 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 5) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12.
- 6) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 7) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 8) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 9) SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 327.739.500,- untuk keperluan : Pembayaran Termijn 30% belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 10) SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 11) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani  
*Halaman. 63 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 12) SPM-LS nomor SPM : 145/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
  - 13) Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku penyedia dari PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora.
  - 14) Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur utama PT. Aria Ripta Sarana.
  - 15) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon nomor nasabah : 0000174403 periode 01 - 30 April 2012.
  - 16) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 119.069.930,-.
  - 17) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 327.739.000,-.
  - 18) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 178.875.067.50,-.
  - 19) Surat nomor : 047/SPPBJ-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 20) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
  - 21) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman. 64 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 24) Berita Acara Pembayaran Lunas nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 25) Resume Kontrak tanggal 31 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri., S.Sos selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 26) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktus Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 27) Surat nomor : 180-ARS/srt-termijn-1/IX/2102 tanggal 3 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana.
- 28) Berita Acara pembayaran nomor : 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 29) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 30) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.

Halaman. 65 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 32) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 33) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 34) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 35) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 36) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 37) Lampiran SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 38) Dokumen Pelaksana Anggara Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan.
- 39) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 204/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 28 November 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.
- 40) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS Judul Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 436.986.000,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.

Halaman. 66 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Surat pernyataan tanggal 17 November 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 42) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 43) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12.
- 44) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 45) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 46) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 47) SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 436.986.000,- untuk keperluan :  
Pembayaran Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata (pembayaran termin II) ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 48) SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara



- Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 49) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 50) SPM-LS nomor SPM : 204/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 51) Berita Acara Pembayaran nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 9 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 53) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 54) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 55) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 8 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 56) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktur Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran,

Halaman. 68 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan  
Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.

- 57) Surat nomor : 220-ARS/srt-termijn-2/XI/2102 tanggal 12 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana.
- 58) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 764.725.000,-.
- 59) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 277.829.905,-.
- 60) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 417.375.067.50,-.
- 61) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 158.759.975,-.
- 62) Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 238.500.000,-.
- 63) Rincian Penawaran Biaya dengan jumlah Rp. 436.986.000,-.
- 64) Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Aria Ripta Sarana : 01.731.887.4.441.000.
- 65) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon nomor nasabah : 0000174403 periode 01 - 30 April 2012.
- 66) Buku cek A/C nomor : 000095615555 seri nomor : D1 223676.
- 67) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 68) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 69) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012.
- 70) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 71) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.

Halaman. 69 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 73) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 74) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 75) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 76) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD.
- 77) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan.
- 78) SPPD dari Kuasa BUD nomor : 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra., SH selaku Kuasa BUD.
- 79) Chek List Kelengkapan Berkas SPP-LS Judul Program : Belanja Langsung, Judul Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta : Rp. 327.739.500,- ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD.
- 80) Surat pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman., MT selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 81) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- 82) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 program : Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan

Halaman. 70 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Nomor SPP : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12.

- 83) SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 84) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 85) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 86) SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 327.739.000,- untuk keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 87) SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 88) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 89) SPM-LS nomor SPM : 287/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman. 71 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 90) Resume Kontrak tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri., S.Sos selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 91) Berita Acara pembayaran nomor : 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 92) Kwitansi kode rekening : 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Direktus Utama Pt. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Idham masyhuri., S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 93) Berita Acara Pembayaran nomor: 47.7/BA-BAYAR/Masterplan / Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 94) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.6/BA-SERAH/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana.
- 95) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.5/BA-SELESAI/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 96) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.4/BA-PERIKSA/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- 97) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan nomor: 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar., M.Si selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman. 72 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 1.092.465.000,-.
- 99) Rincain Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 596.250.000,-.
- 100) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 396.900.000,-.
- 101) Rencana Penawaran Biaya dengan total Rp. 327.739.400,-.
- 102) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp. 119.069.930,-.
- 103) Rincain Biaya Langsung Personil (Remuneration) dengan jumlah Rp. 178.875.067.50,-.
- 104) Surat nomor : 208-ARS/srt-termijn-1/XII/2102 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 105) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 106) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 006/2.04.1.1/P- SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 107) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 108) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 109) Rencana penggunaan dana SPD nomor : 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 110) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;

Halaman. 73 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 112) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 113) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 114) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 115) Lampiran surat penyediaan dana SPD nomor : 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung tanggal 2 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan., SE., Ak., MT selaku BUD;
- 116) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung nomor : 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Ipan SE.,AK., MT selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 117) Asli Eksecutive Summary Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012;
- 118) Asli Laporan Pendahuluan Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 119) Asli Laporan Antara Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 120) Asli Laporan Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 121) Asli Laporan Draft Final Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman. 74 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Compact Disc Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012;
- 123) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 047.1/Kontrak Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana  
Disita dari : **Ir. IWAN KURNIAWAN**, (Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas)  
Alamat : Jl. Sei Jang Komp. Palem Mas Blok H No.06 RT.005 RW.001 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- 124) Uang tunai sebesar Rp. 47.663.600,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).  
Disita dari : **MUCHDAR UMAR**, (Direktur PT. Arya Ripta Sarana) Alamat : Jl. Layar No.5 RT.001 RW.001 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
- 125) Uang tunai sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).  
Disita dari : **RAJA ISHAK, SH., MSi**;
- 126) Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).  
Disita dari : **DEWI KURAESIN, ST**;

**Dipergunakan dalam perkara Raja Ishak, SH., M.Si;**

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, terdakwa telah menyatakan banding sesuai dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg jo. Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan benar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai Akta

Halaman. 75 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg jo. Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg jo. Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg, dan salinan memori banding dari terdakwa tersebut, telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg Jo. Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 25 Mei 2016, dan untuk terdakwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 9/Akta.Pd.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg tanggal 27 Mei 2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan disertai dengan alasan - alasan sebagaimana dalam memori banding, antara lain ;

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta - fakta yang terungkap didepan persidangan.
2. Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan pledoi yang disampaikan secara pribadi oleh terdakwa didepan pesidangan.

Halaman. 76 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fakta hukum yang disebutkan oleh judex factie tingkat pertama banyak yang tidak benar dan tidak relevan dengan fakta dipersidangan sehingga patut diduga rekayasa.
4. Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum acara.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum dalam nota tuntutan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang Nomor. 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUPidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Kesatu Subsidair, dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.524.609.363.- (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) subsidair 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa terdakwa dalam perkara a quo terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yaitu sebagai orang turut serta telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUPidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Kesatu Primair, dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.524.609.363.- (lima ratus dua puluh

Halaman. 77 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) subsidair 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa menyikapi alasan - alasan dalam memori banding terdakwa tersebut, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Nota Tuntutan Jaska Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini.

- 1) Bahwa pada tahun 2012, Dinas Parwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anamba mendapat / memiliki anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Parwisata di Kabpaten Kepulauan Anamba dengan nama kegiatan Jasa Kegiatan Pengembangan Kegiatan Parwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Parwisata di Kabupaten Kepulaan Aamba
- 2) Bahwa untuk anggaran biaya kegiatan tersebut telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu millyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu DPA No.2.04.2.04.01.16.16.5.2 tanggal 13 Pebruari 2012.
- 3) Bahwa untuk mengelola kegiatan tersebut maka Bupati Kepulauan Anamba telah mengangkat dan menetapkan Raja Ishak SH.M.Si selaku Kepala Dinas Parwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan segala kewajiban dan tanggungjawab mulai dari penentuan dan pengangkatan jasa konsultan, tehnis pemakaian anggaran dan hingga sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
- 4) Bahwa sesuai dengan mekanisme prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut, maka rencana kegiatan tersebut diatas oleh panitia lelang dimumkan dimedia on line melalui Website anambaskab.go.id. Mulai dari tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012.
- 5) Bahwa melihat pengumuman tersebut, terdakwa walaupun tidak memiliki perusahaan secara pribadi ingin dan bermaksud mengikuti kegiatan tersebut, lalu terdakwa mengajak temannya Arief Teguh Wicaksono untuk mempersiapkan dokumen - dokumen dengan mempergnakan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana.
- 6) Bahwa dalam dokumen lelang /KAK telah ditentukan syarat setidak - tidaknya ada 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Prawisata tersebt, dan oleh terdakwa bersama Arief Teguh Wicaksono telah mencantumkan sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga ahli sebagai

Halaman. 78 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen dalam pengajuan penawaran lelang kontraktor tersebut, masing - masing 4 (empat) orang dari terdakwa Dewi Kuraesin,ST., mengumpulkan data tenaga ahli utama antara lain ;

- a. Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah.
- b. Yuyun Endah Dewi R.ST. : Ahli Perencanaan Wilayah.
- c. Rina Maria Sulaiman,SST.Par. : Ahli Parwisata.
- d. Sri Sustariyah,ST.MT. : Ahli Manejemen Industri.

Dan yang disediakan oleh Arief Teguh Wicaksono mengumpulkan data tenaga Ahli Utama sebanyak 8 (delapan) orang antara lain masing - masing :

- e. Aditya Perkasa, ST.MT. : Team Leader.
- f. Ir. Opi Kurniasari,MT. : Ahli Lingkungan.
- g. Drs. Maman Suratman,M.Si. : Ahli Sosial Budaya.
- h. Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos. : Ahli Sosial Budaya.
- i. Pringgo Dwiyanoro : Ahli Ekonomi.
- y. Budi Wicaksono, ST. : Ahli Oceanografi.
- k. Yayat Supriatna,ST. : Ahli Teknik Informatika.
- l. Lili Sumarliah,SH. : Ahli Hukum Kelembagaan.

- 7) Bahwa setelah melalui tahapan seleksi lelang prakualifikasi, usaha kerja sama antara terdakwa Dewi Kuraesin,ST., dengan Arief Teguh Wicaksono dengan mempergunakan perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana gagal karena tidak memenuhi persyaratan.
- 8) Bahwa setelah usaha terdakwa Dewi Kuraesin bersama Arief Teguh Wicaksono dengan mempergunakan perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana gagal karena tidak memenuhi persyaratan, terdakwa Dewi Kuraesin,ST., masih tetap berkeinginan mengikuti kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kegiatan Parwisata tersebut diatas, lalu terdakwa Dwi Kuraesin,ST., menjumpai dan mengajak kerjasama lagi dengan temannya bernama Alhas Baso Umar, alias Sonny, kemudian terdakwa Dewi Kuraesin,ST., bersama Alhas Baso Umar Als. Sonny meminjam perusahaan PT. Arcas Inti Sarana dan PT.Aria Ripta Sarana milik dari Ir.Muchdar Umar,M.Si.,yang merupakan adik dari Alhas Baso Umar Als. Sonny.
- 9) Bahwa, untuk melengkapi persyaratan dokmen agar dapat mengikuti pelelangan ulang dengan memakai PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta

Halaman. 79 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, lalu terdakwa Dewi Kuraesin meminjam / meminta softcopy data tenaga ahli dari Arief Tegua Wicaksono sehingga seluruh data tenaga ahli yang ada dalam dokumen perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rencana dipindahkan kedalam dokumen perusahaan PT.Arcas Inti Sarana dan PT.Aria Ripta Sarana.

- 10) Bahwa dalam pengajuan memasukkan penawaran baik penawaran biaya/harga maupun penawaran teknis seluruh surat - surat yang mengatasnamakan PT. Arca Inti Sarana dan PT.Aria Ripta, sama sekali tidak ada tandatangan dari Ir. Muchdar Umar.M.Si selaku pemilik perusahaan, demikian juga mengenai data - data riwayat hidup dari ke-12 (dua belas) tenaga ahli tidak pernah ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, semuanya direkayasa oleh terdakwa Dewi Kuraesin, ST semuanya dokumen tersebut dapat lolos karena atas persetujuan dari Raja Ishak,SH.M.Si.
- 11) Bahwa, selanjutnya Raja Ishak,SH.M.Si menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor.047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.092.465.000.-(satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan dalam perjanjian kontrak tersebut Ir.Muchdar Umar selaku Direktur Perusahaan tidak ada bertandatangan.
- 12) Bahwa, dalam pelaksanaan penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata tersebut, Raja Ishak selaku Pengguna Anggaran memesan dan memberi arahan kepada terdakwa Dewi Kuraesin agar meminimalisasi pengeluaran biaya, sehingga atas arahan tersebut maka dalam pelaksanaannya terdakwa Dewi Kuraesin hanya melibatkan 1 (satu) Orang tenaga ahli yaitu saksi Rina Maria Sulaiman selaku tenaga ahli Pariwisata.
- 13) Bahwa, selanjutnya terdakwa Dewi Kuraesin membuat laporan hasil kerja Penyusunan Master Plan tersebut, dan sekalipun Raja Ishak selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa output/produk tersebut merupakan hasil kerja rekayasa, Raja Ishak,SH.M.Si tetap mencairkan seluruh dana proyek dengan mengirimkannya melalui rekening PT.Aria Ripta Sarana di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka.
- 14) Bahwa, sebagai imbalan kerjasama, maka terdakwa Dewi Kuraesin memberikan uang kepada Raja Ishak sebesar Rp.368.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan uta rupiah).

Halaman. 80 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Penni Meitaria Detiawati, Sp.M.Eng., bahwa hasil pekerjaan pembuatan Master Plan yang diperbuat oleh terdakwa Dewi Kuraesin tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar, acuan atau sebagai Master Plan untuk Pengembangan Kegiatan Parwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 16) Bahwa, perbuatan terdakwa Dewi Kuraesin yang yang merekayasa/ memanipulasi dokumen laporan hasil pekerjaan adalah termasuk kedalam perbuatan atau tindakan Penyedia Barang atau Jasa yang melanggar ketentuan dari pasal 118 Perpers 54 Tahun 2010 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama- sama**", sebagaimana dakwaan Kesatu primer Penuntut Umum, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 524.609.363. (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Halaman. 81 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2016 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 JULI 2016 oleh kami JARASMAN PURBA, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan EDDY RISDIANTO, S.H.M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan K.A.SYUKRI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juni 2016 Nomor 24/PID.SUS.TPK/2016/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Senin tanggal 1 AGUSTUS 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta DIYAH FAJAR SARI, S.H Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasanya;

Halaman. 82 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

EDDY RISDIANTO, S.H.M.H.,

JARASMEN PURBA, SH

Hakim Anggota II

K.A. SYUKRI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

DIYAH FAJAR SARI, S.H

Halaman. 83 dari 83 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)